



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**
Jalan Gunung Tabur, Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 Kalimantan Timur
E - mail : fak.perikanan@fpik.unmul.co.id

EWA

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor 158 /KP/2021**

Tentang

**TIM PENDAMPING USAHA MIKRO DAN MENENGAH
LABORATORIUM AGRIBISNIS PERIKANAN JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Usaha Mikro dan Menengah Laboratorium Agribisnis Perikanan Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, maka perlu dibentuk Tim Pendamping;
 - b. Bahwa menindaklanjuti Surat Laboratorium Agribisnis Perikanan Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Nomor 19/Lab.Agri/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Permohonan SK Pendampingan UMKM;
 - c. Bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu diatur dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No.82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menristekdikti No.9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menristekdikti No.20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
 8. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No.6 Tahun 2021 tentang Penggunaan Lambang, Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kepala Naskah Dinas, Cap Dinat, Cap Jabatan, dan Papan Nama Unit Kerja;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Rektor Unmul No.06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 13. Keputusan Rektor Unmul No.143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025;
 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENDAMPING USAHA MIKRO DAN MENENGAH LABORATORIUM AGRIBISNIS PERIKANAN JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Menunjuk Dosen dan Staf Administrasi Laboratorium Agribisnis Perikanan Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sebagai Panitia Kuliah Umum sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pendamping Usaha Mikro Dan Menengah Laboratorium Agribisnis Perikanan Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dana PNBPF Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2021

DEKAN,

Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP.
NIP. 19640510 198903 2 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Dekan I FPIK Unmul
3. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan FPIK Unmul
4. Arsip (TU)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 158 /KP/2021

TENTANG TIM PENDAMPING USAHA MIKRO DAN MENENGAH LABORATORIUM AGRIBISNIS PERIKANAN JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	N a m a	Jabatan
1	Qoriah Saleha, S.Pi., M.Si.	Ketua Tim
2	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asyikin, M.Si	Anggota
3	Dr. Erwiantono, S.Pi., M.Si.	Anggota
4	Heru Susilo, S.Pi., M.Si., Ph.D.	Anggota
5	Oon Darmansyah, S.Pi., M.P.	Anggota
6	Wahyu Fahrizal, S.Pi., M.P.	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2021



I. Komsanah Sukarti, MP.
NIP. 19640510 198903 2 003